



**KABUPATEN TAKALAR
SULAWESI SELATAN**

KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN TAKALAR

**TAHUN
ANGGARAN
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ...	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	10
2.2.2 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11
2.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	12
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	14
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	14
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	16
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	16
3.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17
3.2.3 Inflasi.....	21
3.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	22
3.2.5 Kemiskinan.....	23
3.2.6 Gini Ratio (Ketimpangan).....	24
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN DAERAH DAN STRATEGI PENCAPAIAN	26
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023	26
4.1.1 Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023.....	26
4.1.2 Perencanaan Pendapatan Transfer Tahun 2023	28
4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.....	33
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.	34
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	39
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	39
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	42

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	47
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	48
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	49
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	50
BAB VIII P E N U T U P	52

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional 2023.....	14
Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Takalar atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) Tahun 2019 – 2021	18
Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Kabupaten Takalar atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 Tahun 2019 – 2021 (Milyar Rupiah).....	20
Tabel 3.4 PDRB Per Kapita Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021	21
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan	23
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan	23
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks Gini Rasio Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan	24
Tabel 3.8 Realisasi dan Target Makro Ekonomi Kabupaten Takalar.....	25
Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 s/d 2023	35
Tabel 5.1 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 s/d 2023	45
Tabel 6.1 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 s/d 2023	48
Tabel 6.2 Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 s/d 2023	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 untuk periode tahun berkenaan. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan yang dibuat oleh Kepala Daerah dan disepakati bersama dengan DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah.

Perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Takalar mengacu pada perencanaan pembangunan empat tahunan yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022. Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023 sebagai perencanaan tahunan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Takalar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah, sehingga secara terstruktur arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Takalar berpedoman pada RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2023.

Hasil Sinkronisasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Gubernur, bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan Umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah :

- 1) Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- 2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
- 3) Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
- 4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah serta;
- 5) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Takalar Tahun 2023 ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- 19) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 22) Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
- 23) Peraturan Bupati Takalar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2023 tentunya diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2023, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Dalam kondisi tekanan akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar mengalami perbaikan di level yang lebih tinggi dibandingkan kinerja nasional dan provinsi, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Takalar mampu mempertahankan kinerja lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional, terlihat pada capaian Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Takalar mampu tumbuh positif pada posisi 5,05%, berada di atas angka Pertumbuhan ekonomi provinsi yang juga sudah tumbuh positif pada posisi 4,65% dan Nasional pada posisi 3,69%.

Dengan langkah kebijakan nasional yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai tema RKP, Tahun 2023 akan memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang. Upaya redesign transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat restrukturisasi ekonomi dan sosial pasca pandemi Covid-19 menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-panjang tingkat nasional sampai ke daerah.

Asumsi membaiknya perkembangan ekonomi ke depan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 akan jauh lebih baik dari Tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 diperkirakan akan bergerak lebih baik di kisaran 5,98% dari perkiraan capaian Tahun 2022 sebesar 5,55%. Beberapa skenario disusun untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui infrastruktur, sektor infrastruktur tidak hanya berpotensi meningkatkan perekonomian, tapi juga diberbagai sektor seperti

pendidikan dan kesehatan. Untuk saat ini terdapat sejumlah kegiatan konstruksi yang akan didorong Pemerintah Kabupaten Takalar yakni pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang tetap akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Tentunya hal ini dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Takalar.

Pandemi Covid 19 telah menyebabkan ketidakpastian situasi perekonomian di Kabupaten Takalar, hal ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Takalar harus menyiapkan beberapa opsi dan skenario perkembangan ekonomi ke depan. Pandemi Covid-19 yang diprediksi masih belum berakhir dalam beberapa tahun ke depan diproyeksi akan tetap memberikan tekanan yang cukup berat sepanjang Tahun 2022 sampai Tahun 2023. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 diperkirakan bergerak lebih baik diproyeksikan sebesar 4,62%-5,98% dari Tahun 2022 yang diperkirakan berada pada kisaran 7,54% dari kondisi Tahun 2021 yang mengalami kenaikan dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 3,40%-4,80%.

Kebijakan pemerintah pasca menurunnya penyebaran *Covid-19* saat ini difokuskan kepada kegiatan pemulihan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Takalar telah menetapkan 3 (tiga) prioritas utama, yaitu penanganan kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi.

Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3%-5,9%
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3-6,0%
4. Gini Ratio (Ketimpangan) 0,375-0,0378

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,29-73,35
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7%-8%
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Takalar yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023, diarahkan pada **“Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Perbaikan Pelayanan Dasar”** dengan prioritas meliputi pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas air bersih dan pengelolaan limbah domestik, penyuluhan teknologi 4.0 untuk pertanian, peternakan dan perikanan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian, pepeternakan dan perikanan, perintisan sistem ekonomi sirkuler, pemberdayaan masyarakat untuk orang miskin, pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan, pengendalian pencemaran tanah, air dan udara, penguatan SAKIP daerah dan SAKIP perangkat daerah, pemanfaatan sistem pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan Mall Pelayanan Publik Terpadu, akselerasi pemenuhan cakupan pelayanan berbasis SPM dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang dilakukan pada Tahun 2023 dan dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Takalar Tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan kembali menjadi 7,54 persen dari perkiraan capaian di Tahun 2021 yaitu 6,71 persen. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Takalar pada Tahun 2023 antara lain; komoditas pertanian Takalar yang tidak terdampak Pandemi Covid 19; destinasi pariwisata Takalar dengan dampak Pandemi Covid 19 yang tidak signifikan; berlangsungnya beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Takalar yang ikut mendorong lapangan usaha konstruksi serta meningkatnya konsumsi rumah tangga serta melandainya penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Takalar.

Takalar merupakan salah satu wilayah penyangga Kota Makassar yang tergabung dalam Kawasan Strategis Nasional Mamminasata memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Selain bisa meningkatkan peran Takalar pada sektor jasa serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi. Potensi sumber daya alam khususnya pada sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi sektor unggulan, serta pengembangan kawasan pariwisata yang dapat membantu peningkatan peran pada sektor jasa. Rencana pengembangan Kawasan Industri Takalar juga diharapkan mampu berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja produktif.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Takalar diarahkan pada sector-sector yang diharapkan mampu mengakselerasi optimalisasi pengembangan sektor unggulan pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan jasa berbasis jaringan dengan sistem pertanian terpadu dalam rangka pemerataan pengembangan wilayah serta meningkatkan daya saing. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi Takalar pada Tahun 2023 diproyeksikan tetap optimis dengan pertumbuhan yang positif.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah sebagai berikut :

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan bidang pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur penerimaan pendapatan daerah, penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, namun demikian kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari dana transfer.

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern. Untuk jenis pajak daerah yang bersifat *self assessment*, koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah akan terus diintensifkan dengan harapan adanya kerjasama-kerjasama lintas sektor yang menguntungkan bagi penerimaan pendapatan daerah. Disamping modernisasi pelayanan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan terus ditingkatkan melalui pendataan dan penagihan pajak secara aktif diiringi penegakan sanksi yang efektif.

Selain berdampak langsung kepada penerimaan Pajak Daerah, upaya ini juga menunjang penerimaan dari sisi Lain-Lain PAD Yang Sah. Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah, peningkatan hasil retribusi daerah juga akan mendapat perhatian melalui perbaikan sistem pengelolaan retribusi menjadi lebih efisien dan akuntabel. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah

sehingga dapat mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Mengingat dampak pajak yang belum signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

2.2.2 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri dapat berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya masih tetap sama dengan kebijakan umum yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya, strukturnya menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan umum tersebut ditujukan memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pencapaian pelaksanaan program instansi terutama diarahkan guna menutupi selisih antara pendapatan daerah dan

belanja daerah. Di samping itu pembiayaan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang dinilai menguntungkan.

2.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 belanja daerah digunakan untuk membiayai aktivitas roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang didalamnya terdapat urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten baik itu dalam urusan wajib maupun urusan pilihan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan disesuaikan secara khusus pada struktur APBD 2023.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian, percepatan pembangunan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan perbaikan kualitas ketenagakerjaan dan peluang lapangan usaha, peningkatan nilai iklim investasi dan usaha, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pariwisata dan peningkatan tata kelola pemerintahan serta belanja dalam rangka pemulihan ekonomi pasca menurunnya penyebaran covid-19, baik aspek pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, kesehatan, sosial dan ekonomi dengan klasifikasi belanja terdiri dari belanja menurut urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan umum, urusan kewilayahan, urusan penunjang, urusan pengawasan serta pendukung pemerintahan daerah.

Kebijakan yang ditempuh sehubungan dengan berkurangnya dana transfer, maka diharapkan: (1) Penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien dan rasional, (2) Memilih kegiatan/proyek dengan skala prioritas dimana kegiatan secara signifikan dapat mengatasi isu atau permasalahan di bidangnya, (3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan dana hibah, tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi, (4) Membuat atau meninjau kebijakan/regulasi untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Dengan dilaksanakannya program vaksinasi nasional dan penerapan adaptasi kebiasaan baru di segala aspek diproyeksikan akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023.

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Berikut Asumsi Ekonomi Makro Nasional 2023 yang sudah disepakati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah:

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Nasional 2023

No.	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3% - 5,9%
2.	Inflasi (%)	2,0% - 4,0%
3.	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,34% - 9,16%
4.	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	Rp.14.300 - Rp. 14.800
5.	Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel)	US\$ 90 - US\$ 110
6.	Lifting Minyak Bumi (Barel per hari)	660.000 - 680.000
7.	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel)	1.050 - 1.150

Sumber : Kesepakatan bersama asumsi makro ekonomi dalam RAPBN 2022

antara Komisi XI DPRD dan Pemerintah.

Pertama, perekonomian nasional pada Tahun 2023 diperkirakan menuju tren perbaikan dengan tumbuh sebesar 5,3 –

5,9 persen, ini menunjukkan potensi pemulihan pertumbuhan ekonomi yang bisa terwujud apabila pemulihan semua unsur pendukung dimaksimalkan. Asumsi pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terdongkraknya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah serta meningkatnya investasi. Pandemi *Covid-19* yang dimulai sejak awal tahun 2020 memberikan dampak guncangan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan yang diproyeksikan akan terasa sampai pada tahun 2022 ini. Oleh sebab itu konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) disusun untuk menangani dampak pandemi dengan sangat cepat, responsif dan komprehensif.

Kedua, asumsi laju inflasi Tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran 2,0 – 4,0%. Angka ini merupakan angka yang sama dengan Kerangka Ekonomi Makro Nasional tahun 2022. Pencapaian target tersebut diharapkan sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, stabilitas nilai tukar rupiah, terjaganya pasokan barang, serta penguatan sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BI untuk pengendalian inflasi dan seluruh komponennya.

Ketiga, nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp.14.300 - Rp.14.800 per dolar Amerika Serikat (USD). Untuk mewujudkannya, pemerintah berupaya melakukan penguatan di sektor keuangan bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerangka pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Keempat, rata-rata suku bunga Surat, Berharga Negara (SBN) bertenor 10 tahun untuk asumsi makro Tahun 2023 berada pada kisaran 7,34% - 9,16%.

Kelima, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada kisaran US\$ 90 – US\$ 110 per barel. Angka ini masih cukup tinggi, sekalipun *pandemi covid-19* akan semakin

mereda, sehingga travelling akan meningkat tajam serta kegiatan bisnis juga akan meningkat, namun adanya konflik Rusia-Ukraina akan mempengaruhi terganggunya suplai minyak dunia yang mengakibatkan tingginya harga minyak dunia.

Keenam, Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai kisaran 660.000 - 680.000 barel per hari dan 1.050 - 1.150 ribu barel setara minyak per hari. Angka ini diputuskan setelah mempertimbangkan situasi harga minyak.

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut mencerminkan kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga diharapkan akan lebih realistis dan kredibel.


3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Bila diperhatikan selama periode 2017-2021, perekonomian Kabupaten Takalar relatif stabil sampai dengan Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan 7,63 persen per tahun, namun pada Tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup besar dengan pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang negative yakni sebesar -0,61 persen sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi sampai dengan Tahun 2020 menjadi 5,98 persen. Jika dilihat dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar sedikit mengalami perlambatan, pada Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,37 persen dan 6,66 persen pada Tahun 2018. Untuk Tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan menjadi 6,87 persen. Namun pada Tahun 2020 kontraksinya cukup dalam dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,61 persen. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan, yakni 4,80 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, maka dapat disimpulkan bahwa pandemi *Covid-19* telah memukul pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar. Meskipun ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan, sebagian besar sektor mengalami kontraksi. Namun demikian, angka tersebut belum

dapat menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka ini hanya merupakan angka rata-rata dari semua penduduk. Dengan kata lain, selain indikator ini juga harus dilihat bagaimana distribusi pendapatan di daerah tersebut.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Sulawesi Selatan, maka pertumbuhan ekonomi Takalar merupakan salah satu daerah yang cukup tinggi pertumbuhannya dengan rata-rata 7,63%. Setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada Tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar -0,61%, namun masih lebih baik dari pertumbuhan Sulawesi Selatan yang mengalami kontraksi sampai -0,70%, pada Tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 5,05 persen, sedangkan pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,65 persen. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Takalar dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini:



Sumber: BPS Kabupaten Takalar, 2022

3.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. PDRB nominal (harga berlaku) dan PDRB riil

(harga konstan), masing-masing mempunyai peran masing-masing. Seperti halnya dalam PDB (Produk Domestik Bruto), PDRB mempunyai tiga pendekatan dalam menghitungnya yaitu pendekatan produksi atau lebih dikenal dengan PDRB Sektoral atau PDRB menurut Lapangan Usaha, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut :

a. PDRB Harga Berlaku

PDRB harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Dalam konteks PDRB yang sangat familier (menurut lapangan usaha), sumber-sumber ekonomi/sector-sector/lapangan usaha tersebut terdiri dari 9 (sembilan) sektor yang dikelompokkan kembali menjadi tiga kelompok sektor yaitu primer, sekunder dan tersier. Dalam sejarah perekonomian Kabupaten Takalar, Sektor Pertanian merupakan sektor dominan, dan dari hasil penggabungan 4 (empat) sektor pada kelompok sektor tersier mengambil peran sangat tinggi, di atas 50%. Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa diawali pada Tahun 2019 yang memposisikan Kabupaten Takalar dengan Rp. 10.157,35 milyar rupiah dan pada Tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi Rp.11.126,11 dan pada Tahun 2021 diperkirakan juga mengalami kenaikan menjadi 11.126,11 milyar rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 905,80 milyar rupiah atau 8,86 persen. Sebagai gambaran perkembangan Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha Kabupaten Takalar dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Takalar atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) Tahun 2019 – 2021

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4.686,07	5.019,28	5.699,39
2. Pertambangan & Penggalian	178,39	185,98	194,26
3. Industri Pengolahan	527,48	518,24	534,69
4. Pengadaan Listrik & Gas	11,52	11,49	12,26

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,08	4,52	4,82
6. Konstruksi	755,31	749,41	776,83
7. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.260,83	1.264,65	1.340,95
8. Transportasi & Pergudangan	271,98	265,67	279,50
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	33,56	31,99	33,52
10. Informasi & Komunikasi	369,24	410,77	426,28
11. Jasa Keuangan & Asuransi	165,68	177,11	198,32
12. Real Estate	538,85	540,02	546,61
13. Jasa Perusahaan	0,9	0,58	0,59
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	724,10	734,49	748,12
15. Jasa Pendidikan	134,24	141,35	147,85
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	123,53	142,38	159,04
17. Jasa Lainnya	24,56	142,38	23,06
PDRB	10.157,35	10.220,31	11.126,11

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2022

b. PDRB Harga Konstan

Secara terminologi PDRB harga konstan atau PDRB riil menunjukkan kondisi perekonomian secara riil suatu wilayah. PDRB ini digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. PDRB Harga konstan Kabupaten Takalar selama kurun tiga tahun sebelumnya (2019-2021) rata-rata Rp.6.700,02 milyar. Sejalan dengan tren laju pertumbuhan PDRB harga konstan, pada 2019 PDRB harga konstan Kabupaten Takalar meningkat cukup drastis menjadi Rp.6.616,25 milyar, yang ditandai dengan peningkatan semua sektor yang ada di Kabupaten Takalar tidak terkecuali sektor pertanian. Tahun 2020 mengalami sedikit kontraksi sebesar 0,61% menjadi Rp.6.575,76 milyar rupiah dan Tahun 2021 diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 5,05 persen, sehingga menjadi Rp.6.908,05 milyar. Adapun perkembangan PDRB dalam 3 (tiga) tahun terakhir menurut harga konstan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Takalar atas Dasar Harga Konstan Seri 2010
Tahun 2019 – 2021 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3.121,40	3.072,89	3.297,61
2. Pertambangan & Penggalan	103,54	106,41	109,76
3. Industri Pengolahan	366,37	358,77	366,41
4. Pengadaan Listrik & Gas	11,49	11,77	12,00
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3,36	3,65	3,86
6. Konstruksi	458,05	453,33	465,14
7. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	949,19	935,77	975,04
8. Transportasi & Pergudangan	206,02	197,97	204,25
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	23,23	21,58	22,36
10. Informasi & Komunikasi	274,31	302,93	313,53
11. Jasa Keuangan & Asuransi	84,45	90,10	96,58
12. Real Estate	386,11	383,44	387,56
13. Jasa Perusahaan	0,45	0,43	0,43
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	446,85	445,52	450,18
15. Jasa Pendidikan	92,03	96,13	100,69
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	72,55	79,84	87,17
17. Jasa Lainnya	16,86	15,22	15,47
PDRB	6.616,25	6.575,76	6.908,05

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2022

c. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu tempat/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Takalar atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2017 hingga 2019 senantiasa mengalami peningkatan. Namun pada Tahun 2020 nilai tersebut mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 29,21 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan, pada Tahun 2018 sebesar 31,51 juta rupiah dan Tahun 2019 sebesar 34,42 juta rupiah, namun pada Tahun 2020 nilai PDRB perkapita turun menjadi 34,03 juta rupiah. Penurunan ini disebabkan

karena pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan pada perekonomian lebih rendah dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Takalar, sementara pada Tahun 2021 diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi 36,76 juta rupiah.


Tabel 3.4
PDRB Per Kapita Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

URAIAN	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB per kapita ADHB (juta rupiah)	29,21	31,51	34,42	34,03	36,76
PDRB per kapita ADHK (milyar rupiah)	5.803,94	6.190,67	6.616,25	6.575,76	6.908,05
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 (%)	6,27	5,61	5,87	-1,61	5,05
Jumlah Penduduk	292.983	295.892	298.688	301.424	302.695
Pertumbuhan Penduduk (%)	1,04	0,99	0,94	1,07	1,05

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2022

3.2.3 Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Takalar dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya. Apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan, rata-rata tingkat inflasi Kabupaten Takalar dalam 4 (empat) tahun terakhir memiliki tren lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Sulawesi Selatan. Trend penurunannya cukup dapat menggambarkan bahwa pengendalian inflasi di Kabupaten Takalar cukup terkendali sebagaimana gambar 3.2 berikut :



Sumber: BPS Kabupaten Takalar, 2022

Berdasarkan data BPS, inflasi Kabupaten Takalar pada Tahun 2021 berada pada angka 1,49%, lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun yang sama, yakni 2,40%. Dengan melihat tren laju inflasi tersebut selama lima tahun terakhir, serta berdasarkan asumsi dasar ekonomi APBN Tahun 2023, maka tingkat laju inflasi Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 diasumsikan berada pada kisaran 2,43 %.

3.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Memperhatikan perkembangan ekonomi dan kondisi pandemi *Covid-19* yang sudah melandai, maka diharapkan Pemerintah Pusat, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dan terkhusus Kabupaten Takalar, untuk semakin meningkatkan gairah perekonomian di Takalar yang tentunya diharapkan akan terbukanya lapangan kerja baru. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2023 memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka akan menurun menjadi 3,32 persen atau lebih rendah dibandingkan dari capaian tahun 2021 yang sebesar 3,93 persen masih jauh lebih rendah dari target Provinsi yang akan dicapai pada Tahun 2023 yaitu 5,69 persen.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi
Selatan

TPT	Tahun			Proyeksi Capaian 2022	Target 2023
	2019	2020	2021		
Takalar	3,78	4,16	3,93	3,93	3,32
Sulsel	4,62	6,31	6,31	6,95	5,69

*Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2022; BPS Provinsi Sulsel, 2022,
 RPD Kab. Takalar 2023-2026*

3.2.5 Kemiskinan

Seperti halnya dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, dengan adanya pandemi Covid-19 sebagian besar masyarakat di Takalar juga terkena dampaknya, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah serta sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Takalar pada Tahun 2021 di prediksi akan meningkat menjadi 8,70 persen dibandingkan dari Tahun 2020 yang mencapai 8,44 persen (meningkat sebesar 0,26 persen), namun masih lebih rendah dari capaian provinsi Tahun 2020 sebesar 8,72 persen dan prediksi target Provinsi Tahun 2021 9,80 persen. Namun pada Tahun 2022, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat akan membaik, maka pemerintah Kabupaten Takalar menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 7,65 persen atau dibawah target Provinsi yaitu sebesar 9,19 persen.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Penduduk
Miskin Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan

Persentase Penduduk Miskin	Tahun			Proyeksi Capaian 2022	Target 2023
	2019	2020	2021		
Takalar	8,70	8,44	8,25	8,70	7,09
Sulsel	8,69	8,72	8,72	8,78	7,45

*Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2022; BPS Provinsi Sulsel, 2022,
 RPD Kab. Takalar 2023-2026*

3.2.6 Gini Ratio (Ketimpangan)

Gini Ratio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Gini Ratio Kabupaten Takalar pada periode Tahun 2019 mencapai 0,345, namun pada Tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,356. Untuk Tahun 2021, Gini Ratio di Takalar di proyeksi akan mencapai angka 0,360, dan di tahun yang sama Provinsi memprediksi angka Gini Rasio Sulawesi Selatan sebesar 0,414, atau di bawah angka Sulawesi Selatan. Sementara pada Tahun 2022, angka Gini Rasio Takalar di targetkan sebesar 0,365, sedangkan target Provinsi sebesar 0,398, angka Gini Rasio Tahun 2023 diprediksi mencapai 0,368 sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan diprediksi mencapai 0,381. Hal Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Takalar mengalami sedikit kenaikan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) relatif stabil, sehingga peningkatannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi dan Target Indeks Gini Rasio
Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan

Indeks Gini Rasio	Tahun			Proyeksi Capaian 2022	Target 2023
	2019	2020	2021*		
Takalar	0,345	0,360	0,368	0,365	0,365
Sulsel	0,389	0,389	0,377	0,398	0,381

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2022, BPS Provinsi Sulsel, 2022 dan RPD Kab. Takalar Tahun 2023-2026

Adapun realisasi dan target makro ekonomi Kabupaten Takalar dapat dilihat pada table 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Realisasi dan Target Makro Ekonomi Kabupaten Takalar

No.	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	Target 2023 (RPD)	Target 2023 (RKPD)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,05%	4,10-5,55%	4,62-5,98%	4,62-5,98%
2.	Persentase Penduduk Miskin	8,25%	7,35%	7,09%	7,09%
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,16%	4.16%	3,32%	3,32%
4.	PDRB Perkapita	33,91 (Juta Rp)	Rp.33,99 (Juta Rp)	Rp.43,38 (Juta Rp)	Rp.43,38 (Juta Rp)
5.	Inflasi	1,49*	1,96	2,43	2,43
6.	Gini Ratio (Ketimpangan)	0,360	0,360	0,368	0,368
7.	Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	67,72	67,74	68,83	68,83

Sumber : BPS Kabupaten Takalar 2021 dan RPJMD Kabupaten Takalar 2017-2022

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN DAERAH
DAN STRATEGI PENCAPAIAN

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

4.1.1 Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
5. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
6. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pendapatan denda pajak daerah;
 - h. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - i. Pendapatan dari pengembalian;
 - j. Pendapatan dari BLUD; dan
 - k. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG). Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundangundangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Perencanaan Pendapatan Transfer Tahun 2023

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 dikarenakan pada tahun tersebut dianggap tahun yang paling rasional sebelum terdampak pandemi Covid-19. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran

pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 2 (Dua) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.
2. Alokasi DAU Pada Tahun 2021 dan 2022 dilaksanakan *refocussing* anggaran melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Covid-19.
3. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui

portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Alokasi Khusus

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:
 - (a) DAK Fisik; dan
 - (b) DAK Non Fisik

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023

ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal hal sebagai berikut :

4) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, dan Badan Usaha Dalam Negeri atau Luar Negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain yaitu pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

Rencana pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 ini khususnya dana transfer dari Pemerintah Pusat prinsipnya masih sama dengan Tahun Anggaran 2022 dan akan dilakukan penyesuaian setelah diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Alokasi Dana Transfer ke daerah Tahun Anggaran 2023.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp.1.215.861.767.762,00** turun sebesar **Rp.80,694,782,399.00** atau **6,22%** jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2022 pada APBD Murni sebesar **Rp.1.296.556.550.161,00**. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Takalar Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 s/d 2023**

NO	URAIAN	REALISASI		TARGET APBD POKOK 2022	RENCANA TAHUN 2023
		2020	2021		
1	Pendapatan Asli Daerah	126,864,460,821.28	121,888,622,964.49	304,458,386,445.00	216,349,101,246.00
1.1	Pajak Daerah	34,947,664,229.00	24,785,643,748.50	117,647,998,645.00	49,068,000,000.00
1.2	Retribusi Daerah	3,040,103,590.00	1,899,627,570.00	54,766,600,000.00	35,374,713,446.00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,152,525,395.00	8,238,598,134.00	12,563,787,800.00	12,563,787,800.00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80,724,167,607.28	86,964,753,511.99	119,480,000,000.00	119,342,600,000.00
2	Pendapatan Transfer	934,285,119,801.95	934,014,976,418.00	946,822,863,716.00	954,237,366,516.00
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	768,228,942,693.00	788,475,093,430.00	836,051,672,000.00	823,300,185,000.00
2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	12,322,237,453.00	17,475,180,893.00	30,611,047,000.00	17,859,560,000.00
2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7,837,369,483.00	7,700,344,503.00	0,00	0,00
2.1.3	Dana Alokasi Umum	574,658,219,000.00	564,934,568,000.00	564,934,568,000.00	564,934,568,000.00
2.1.4	Dana Alokasi Khusus	173,411,116,757.00	198,365,000,034.00	240,506,057,000.00	240,506,057,000.00
2.1.5	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	REALISASI		TARGET APBD POKOK 2022	RENCANA TAHUN 2023
		2020	2021		
2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	110,029,335,000.00	84,350,371,400.00	75,045,028,000.00	82,459,530,800.00
2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Dana Penyesuaian	110,029,335,000.00	84,350,371,400.00	0,00	0,00
2.2.3	Dana Desa	0,00	0,00	75,045,028,000.00	82,459,530,800.00
2.2.4	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	56,026,842,108.95	61,189,511,588.00	35,726,163,716.00	48,477,650,716.00
2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44,321,324,108.95	32,450,407,628.00	28,035,711,000.00	40,787,198,000.00
2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	28,739,103,960.00	0,00	0,00
2.3.3	Bantuan Keuangan	11,705,518,000.00	0,00	7,690,452,716.00	7,690,452,716.00
3	Lain - lain Pendapatan yang Sah	-	45,788,366,242.00	45,275,300,000.00	45,275,300,000.00
3.1	Pendapatan Hibah	0,00	3,750,000,000.00	45,275,300,000.00	45,275,300,000.00
3.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	REALISASI		TARGET APBD POKOK 2022	RENCANA TAHUN 2023
		2020	2021		
3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	42,038,366,242.00	0,00	0,00
	JUMLAH (1+2+3)	1,061,149,580,623.23	1,101,691,965,624.49	1,296,556,550,161.00	1,215,861,767,762.00

Sumber : RKPD Kab. Takalar 2023, Bappelitbangda Kab. Takalar, 2022

Adanya kenaikan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 diakibatkan adanya kenaikan dari semua jenis-jenis pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Target pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar **Rp.49.068.000.000,00** atau turun sebesar **Rp.68.579.998.645,00** atau **58,29%** dari target Tahun 2022 sebesar **Rp.117.647.998.645,00**. Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar **Rp.35.374.713.446,00** atau turun sebesar **Rp.19.391.886.554,00** atau **35,41%** dari target Tahun 2022 sebesar **Rp.54.766.600.000,00**. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diproyeksikan sama dengan Tahun 2022 yaitu sebesar **Rp.12.563.787.800,00**. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar **Rp.119.342.600.000,00** atau turun sebesar **Rp.137.400.000,00** atau **0,11%** dari target Tahun 2022 sebesar **Rp.119.480.342.600,00**. Sedangkan untuk pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar **Rp.954.237.366.516,00** atau naik sebesar **Rp.7.414.502.800,00** atau naik **0,78%**. Transfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan sebesar **Rp.40.787.198.000,00** akan mengalami peningkatan sebesar **Rp.12.751.487.000,00** atau naik sekitar **45,48%**, sedangkan Pendapatan Bantuan Keuangan diproyeksikan sama dengan target pendapatan pada APBD Murni Tahun 2022 sebesar **Rp.7.690.452.716,00** sampai dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota dan akan dilakukan perubahan Penjabaran APBD TA. 2023.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Tahun Anggaran 2023 belanja daerah digunakan untuk membiayai aktivitas roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang didalamnya terdapat urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten baik itu dalam urusan wajib maupun urusan pilihan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan disesuaikan secara khusus pada struktur APBD 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 mengamanatkan bahwa "Dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai pada bulan Juni tahun 2022, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 agar memasukkan program, kegiatan, sub kegiatan dukungan sukses pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 pada urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 79,50 persen pada tahun 2024 sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 serta memelihara stabilitas politik dalam negeri sebagai berikut:

- a. pendidikan politik bagi Partai Politik dan Masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- b. memuat alokasi belanja hibah bantuan keuangan partai politik termasuk kenaikan bantuan keuangan dalam APBD provinsi

dan kabupaten/kota sesuai hasil pemilu 2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota periode 2019-2024 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

- c. Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/6397/SJ Tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
- e. pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM) sesuai amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

- f. pembumian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- g. penanganan potensi ancaman, hambatan, dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan tim kewaspadaan dini dan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- h. pembentukan dan operasionalisasi tim pemantauan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- i. penguatan iklan layanan pendidikan politik sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- j. pembinaan karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- k. implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN); dan

1. koordinasi dan monitoring tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Menindaklanjuti Permendagri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Takalar telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tahapannya dimulai pada Juni 2022.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Adapun klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari (a) belanja operasi; (b) belanja modal; (c) belanja tidak terduga; dan (d) belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Adapun kelompok belanja operasi terbagi menurut jenis belanja antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal diperuntukkan belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya dan dirinci atas jenis belanja modal, demikian juga untuk belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN. Khusus untuk ASN, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan / atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan melalui perkara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Peningkatan belanja pegawai sebagian besar diarahkan untuk menambah dan memenuhi belanja gaji pegawai ASN yang pada Tahun Anggaran 2023 ini diproyeksi mengalami peningkatan karena kenaikan gaji berkala, tunjangan struktural dan fungsional serta tunjangan kependidikan dan tunjangan profesi guru/sertifikasi serta penerapan kebijakan pemerintah tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hal ini agar pegawai negeri sipil semakin mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menjalankan kewenangan sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing SDM, peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar yang optimal kepada masyarakat serta tugas-tugas kemasyarakatan lainnya.

Alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi Dana Alokasi khusus (DAK). Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana

diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dan pengelolaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan oleh SKPD terkait yang disesuaikan dengan jenis belanja dan bantuan sosial yang dianggarkan.

Adapun belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dialokasikan untuk operasional dan pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Takalar untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ini dengan mempedomani Standar Harga Regional, Analisis Standar Belanja, dan Standar Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika nanti dituangkan dalam penyusunan APBD 2023. Adapun realisasi belanja Tahun 2020 dan 2021 serta perkiraan realisasi belanja daerah Tahun 2022 dan Rencana Tahun Anggaran 2023 dalam perumusan arah kebijakan belanja daerah disajikan dalam bentuk tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 s/d 2023

NO	URAIAN	REALISASI		TARGET APBD POKOK 2022	RENCANA TAHUN 2023
		2020	2021		
1	BELANJA OPERASI	747,811,521,150.63	811,172,999,858.00	941,440,702,012.00	985,680,583,065.00
1.1	Belanja Pegawai	525,744,716,778.00	512,760,420,213.00	601,869,730,031.00	685,821,254,023.00
1.2	Belanja Barang dan Jasa	213,858,104,372.63	293,678,939,045.00	319,714,819,569.00	282,400,339,042.00
1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Belanja Hibah	8,208,700,000.00	4,733,640,600.00	18,245,353,074.00	17,458,990,000.00
1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	1,610,799,338.00	0,00
2	BELANJA MODAL	83,753,718,991.95	138,395,431,113.72	482,164,564,249.00	89,929,900,797.00
2.1	Belanja Modal	83,753,718,991.95	138,395,431,113.72	482,164,564,249.00	89,929,900,797.00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,040,726,300.00	123,652,909.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
3.1	Belanja Tidak Terduga	2,040,726,300.00	123,652,909.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
4	BELANJA TRANSFER	154,169,101,882.00	140,512,324,632.00	136,951,283,900.00	137,951,283,900.00

NO	URAIAN	REALISASI		TARGET APBD POKOK 2022	RENCANA TAHUN 2023
		2020	2021		
4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	4,557,695,125.00	3,646,694,400.00	4,646,694,400.00
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	154,169,101,882.00	135,954,629,507.00	133,304,589,500.00	133,304,589,500.00
	JUMLAH BELANJA DAERAH (1+2+3+4)	987,775,068,324.58	1,090,204,408,512.72	1,564,556,550,161.00	1,217,561,767,762.00

Sumber : RKPD Kabupaten Takalar 2023; Bappelitbangda Kabupaten Takalar, 2022

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri dapat berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2023 pada dasarnya masih tetap sama dengan kebijakan umum yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan umum tersebut ditujukan memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pencapaian pelaksanaan program instansi terutama diarahkan guna menutupi selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Di samping itu pembiayaan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang dinilai menguntungkan. Adapun realisasi dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 sampai dengan Rencana Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 di bawah ini:

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Tabel 6.1
Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 s/d 2023

NO	URAIAN (JENIS PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH)	REALISASI		TARGET APBD POKOK 2022	TAHUN RENCANA 2023
		2020	2021		
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	56,236,690,904.43	116,871,660,688.70	34,700,000,000.00	7,700,000,000.00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	250,000,000,000.00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	56,236,690,904.43	116,871,660,688.70	284,700,000,000.00	7,700,000,000.00

Sumber : RKPD Tahun 2023, Bappelitbangda Kab. Takalar, 2022

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 6.2
Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 s/d 2023

NO	URAIAN (JENIS PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH)	REALISASI		TARGET APBD POKOK 2022	TAHUN RENCANA 2023
		2020	2021		
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4,151,000,000.00	1,000,000,000.00	16,700,000.00	6,000,000,000.00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pemberian Pinjaman kepada Pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		4,151,000,000.00	1,000,000,000.00	16,700,000.00	6,000,000,000.00

Sumber : RKPD Kab. Takalar 2023, Bappelitbangda Kab. Takalar, 2022

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan utama bidang pendapatan diarahkan pada upaya pemantapan koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi setiap langkah operasional pendapatan sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal. Selain arah tersebut di atas ada beberapa kebijakan khusus yang berlanjut dari tahun sebelumnya dan dipertegas yang akan diterapkan pada proses pengambilan keputusan dalam pengolahan pendapatan akan tetap melanjutkan apa yang telah dilakukan tahun sebelumnya, antara lain:

1. Dalam merencanakan target pendapatan supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah.
2. Melaksanakan review terhadap sistem dan peraturan perundang-undangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah serta penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya.
3. Meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi tanpa harus menambah beban masyarakat, tetapi melalui penyederhanaan pungutan dan peningkatan fasilitas pelayanan termasuk sistemnya sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi pasca menurunnya penyebaran *Covid-19*.
4. Peningkatan dan Pengembangan sumber-sumber pendapatan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi serta penggalan sumber-sumber lain pendapatan daerah, melalui pendayagunaan dan optimalisasi kerja perusahaan daerah yang telah di bentuk dan meningkatkan kerjasama dengan investor nasional dan lokal, serta dunia usaha lainnya.
5. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola pendapatan serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang.
6. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian, percepatan pembangunan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan perbaikan kualitas ketenagakerjaan dan peluang lapangan usaha, peningkatan nilai iklim investasi dan usaha, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pariwisata dan peningkatan tata kelola pemerintahan serta belanja dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid-19* diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi dengan klasifikasi belanja terdiri dari belanja menurut urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan umum, urusan kewilayahan, urusan penunjang, urusan pengawasan serta pendukung pemerintahan daerah.

Kebijakan yang ditempuh sehubungan dengan berkurangnya dana transfer, maka diharapkan:

- 1) Penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien dan rasional,
- 2) Memilih kegiatan/proyek dengan skala prioritas dimana kegiatan secara signifikan dapat mengatasi isu atau permasalahan di bidangnya,
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan dana hibah, tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi,
- 4) Membuat atau meninjau kebijakan/regulasi untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

BAB VIII
P E N U T U P


Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUA dan PPAS yang sudah disepakati antara pemerintah daerah dan pimpinan DPRD menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Tahun Anggaran 2023.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menerima segala aktifitas kita sebagai ibadah dan memberikan balasan yang setimpal. Amin

Takalar, 12 Agustus 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. TAKALAR


KETUA DPRD
KABUPATEN TAKALAR


MUH. DARWIS SIJAYA, SP

Plt. WAKIL KETUA I DPRD
KABUPATEN TAKALAR


Drs. H. MUCHTAR MALUDDIN, MM

WAKIL KETUA II DPRD
KABUPATEN TAKALAR


Hj. ERNY

BUPATI TAKALAR,



H. SYAMSARI, S.Pt., MM